



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

Rekomendasi Permohonan Legalisasi Akta Kelahiran

No. SK : 100.3/24/406.12/2024

Persyaratan

1. ? KK asli (bagi yang KK-nya hilang disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian)
2. ? Surat keterangan kelahiran asli dari RS/Bidan/Puskesmas
3. ? Surat keterangan kelahiran dari Kelurahan
4. ? Surat pelaporan kelahiran dari Kelurahan o Fotokopi surat nikah yang dilegalisir
5. ? Fotokopi KTP orang tua
6. ? Fotokopi KTP saksi 1 dan 2
7. ? Fotokopi KTP dan KK pelapor jika pelapor bukan orang tua bayi (dilengkapi Surat Kuasa)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan form. Permohonan Rekomendasi pembuatan Akta kelahiran/kematian
2. 2. Memverifikasi data penduduk yang mengajukan permohonan rekomendasi Pembuatan Akta Kelahiran/Kematian untuk dibuatkan rekomendasi Permohonan pembuatan Akta Kelahiran/Kematian
3. 3. Memberi nomor agenda dan tanggal bagi permohonan Rekomendasi Pembuatan Akta Kelahiran/kematian yang memenuhi persyaratan, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon yang tidak memenuhi persyaratan
4. 4. Mengajukan Permohonan Rekomendasi Pembuatan Akta kelahiran/kematian yang memenuhi persyaratan ke Camat/Pejabat Struktural untuk ditanda tangani
5. 5. Mengembalikan berkas yang telah ditandatangani kepada petugas untuk diserahkan kepada pemohon dan berkas siap dikirim ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pogalan

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Pogalan

1. Rekomendasi Permohonan legalisasi Akta kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan SP4N LAPOR!
3. Telepon : (0355) 791850.
4. Call Center Kecamatan Pogalan WhatsApp : 0821-4322-1119
5. Surat : Kecamatan Pogalan
6. Kotak saran/aduan
7. Datang langsung
8. Formulir survey IKM